

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai pedoman dan landasan dalam memulai sebuah penelitian atau riset. Peneliti mengemukakan beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang terdiri dari beberapa jurnal nasional dan jurnal-jurnal internasional yang memiliki kesamaan variabel penelitian dengan variabel penelitian yang digunakan oleh peneliti. Berikut ini adalah beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini:

Media Gramini, Muh. Yunus Kasim, Cici Rianty K. Bidin (2017) *Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Tadulako*, 3(1), 41-56. Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Morowali pada Periode Tahun 2011-2015” dengan hasil penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. (1) Berdasarkan hasil analisis Varians Pendapatan Daerah tahun kurang baik karena secara keseluruhan memiliki selisih negatif (2) Berdasarkan hasil analisis rata-rata Derajat Desentralisasi adalah 5,14%. Rata-rata Kemandirian adalah 5,52%. Rata-rata Ketergantungan sebesar 93,86% termasuk dalam kategori sangat tinggi. Rata-rata tingkat efektifitas PAD sebesar 69,35%. (3) Berdasarkan hasil analisis varians belanja dalam kategori baik karena secara keseluruhan memiliki selisih positif yang berarti tidak terjadi pemborosan anggaran. (4) Berdasarkan hasil analisis keserasian belanja Kabupaten Morowali secara umum menunjukkan bahwa sebagian besar belanja daerah dialokasikan untuk Belanja Operasi dan hanya beberapa persen dialokasikan untuk Belanja Modal. Selama tahun 2011-2015 rata-rata Belanja Operasi sebesar 75,42% berarti serasi sedangkan Belanja Modal

sebesar 24,43% berarti kurang serasi. (5) Kinerja Belanja Kabupaten Morowali dilihat dari efisiensi belanja daerah secara keseluruhan termasuk dalam kategori efisien karena memiliki nilai dibawah 100% yaitu 89,43% yang berarti bahwa daerah mampu mengendalikan penggunaan anggaran.

Wahyuddin, Nora Sugianal (2017) *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 51-60. Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota LHOKEUMAWE” dengan hasil penelitian yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe dan menggunakan jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif jika dilihat dari 1).Rasio Desentralisasi Fiskal dapat di 1.kategorikan sangat kurang, karena masih berada dalam skala dibawah 10,00%.. 2) Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe jika dilihat dari Rasio Kemadirian Keuangan Daerah masih tergolong sangat rendah dan pola hubungannya termasuk dalam pola hubungan instruktif, karena masih tergolong dalam interval 0-25%. 3) Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD tahun 2011-2015 tidak efektif karena masih memperoleh nilai kurang dari 100%. 4) Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah tahun 2011-2015 kurang efisien karena rata-rata rasionya adalah 99,33%, yang disebabkan oleh adanya selisih yang cukup besar antara pendapatan dengan belanja Kota Lhokseumawe. 5) Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe jika dilihat dari Rasio Keserasian adalah belum stabil dari tahun ketahun. Pengeluaran belanja operasi lebih besar dari belanja modal. Besarnya belanja operasi rata-rata sebesar 84,55%, hal ini disebabkan oleh besarnya belanja pegawai karena penambahan jumlah pegawai negeri sipil dan dinas dinas terbaru. Untuk belanja modal rata-rata sebesar 12,99% sehingga dapat dikatakan pemerintah Kota Lhokseumawe masih kurang memperhatikan pembangunan daerah.

Sandy Chandra Saputra, Fridayana Yudiaatmaja, (2016) *Jurnal Manajemen Indonesia*, 4(1). Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Jembrana tahun 2010-2014” Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.Objek dalam penelitian ini adalah

Kinerja Keuangan Daerah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana Periode Tahun 2010- 2014. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014 yang diperoleh dari pemerintah daerah Kabupaten Jembrana dan juga BPS Kabupaten Jembrana. (1) dilihat dari varian/selisih pendapatan termasuk dalam kategori baik, (2) dilihat dari rasio derajat desentralisasi termasuk dalam kategori sangat kurang, (3) dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah termasuk dalam kategori rendah sekali dengan pola hubungan instruktif. Ini berarti peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah atau daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah, (4) dilihat dari pertumbuhan pendapatan dikategorikan pertumbuhannya positif karena pemerintah daerah mampu mempertahankan bahkan meningkatkan pencapaian dari tahun sebelumnya, (5) dilihat dari varian/selisih belanja daerah termasuk dalam kategori baik, (6) dilihat dari keserasian belanja disimpulkan bahwa pemerintah lebih banyak menggunakan anggaran belanjanya untuk keperluan belanja operasional, (7) dilihat dari efisiensi belanja pemerintah daerah Kabupaten Jembrana dikategorikan efisien dalam menggunakan anggaran belanja daerah.

Arni Karina, Dephy Noerainy (2016), *AKUNNAS*, 13(1). Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemprov DKI Jakarta sudah baik, dan metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Adapun data yang digunakan pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemprov DKI Jakarta di mana sampel yang diambil adalah tahun anggaran 2008 – 2012. Untuk rasio kemandirian rata-ratanya adalah 55,338% termasuk dalam pola hubungan partisipatif, untuk rasio efektifitas rata-ratanya adalah 104,915% termasuk dalam kriteria sangat efektif, rasio efisiensi rata-ratanya adalah 92,10% termasuk dalam kriteria kurang efisien, rata-rata rasio aktivitas 75,85% untuk belanja operasi sedangkan untuk belanja modal sebesar 24,14% berarti Pemprov DKI Jakarta lebih mementingkan belanja operasi daripada belanja modal, adapun rasio pertumbuhan dari tahun anggaran 2008 – 2012 mengalami kenaikan yang beragam. Hambatan kinerja keuangan Pemprov DKI yaitu: praktik penyimpangan anggaran pada Pemprov DKI Jakarta, lemahnya

kontrol *budgeting* DPRD DKI Jakarta, dan kuatnya pengaruh politik. Cara Pemerintah dalam mengatasi hambatan yang terdapat dalam kinerja keuangan daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008 – 2012 yaitu dengan : gerakan pengawasan anggaran daerah DKI Jakarta, memperkuat dan memaksimalkan fungsi *budgeting* DPRD DKI Jakarta, serta perbaikan dan penataan kembali manajemen pengelolaan keuangan daerah DKI Jakarta.

Priscilia Putri Utami Mailangkay, Sri Murni Paulina Van Rate (2020), *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 8(3). Peran aktif dari pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sendiri, merupakan tantangan yang harus diterima oleh pemerintah agar dapat membangun dan mengelola daerah masing-masing dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah Kota Bitung tahun 2015-2019 dilihat dari: Rasio Keuangan Daerah. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Walikota Bidang Keuangan Kota Bitung. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kuantitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah Kota Bitung masih rendah dan masih bergantung kepada pemerintah pusat. Sehingga Pemerintah Daerah Kota Bitung harus mampu meningkatkan dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah.

Agnieszka Kopańska, Ph.D (2017), *International Advisory Board* (2017): 532. Tujuan untuk menentukan indikator desentralisasi pengeluaran dan pendapatan untuk kotamadya Polandia dan untuk menganalisis apakah dan bagaimana batas-batas otonomi belanja dan pendapatan mempengaruhi belanja pemerintah daerah perilaku. Desentralisasi pengeluaran sulit diukur, oleh karena itu analisis pengaruh batasan tentang otonomi pembelanjaan kurang umum dalam literatur dibandingkan dengan literatur yang berhubungan dengan otonomi pendapatan. saya mengusulkan indikator pendapatan tetapi juga desentralisasi pengeluaran untuk kotamadya Polandia. Menggunakan analisis statistik dan analisis panel ekonometrik untuk kota madya pedesaan pada tahun 2000-2014 Saya mempelajari jika dan bagaimana indikator ini menjelaskan kebijakan belanja daerah. Saya fokus pada pengeluaran untuk budaya menggunakan permintaan pemilih rata-rata kerangka. Pengeluaran untuk budaya adalah bagian kecil dari anggaran daerah, tetapi penting dari sudut pandang sosial. Kotamadya di Polandia

adalah pencipta penting kehidupan budaya lokal, yang sangat penting di daerah yang kurang daerah maju atau pinggiran, di mana warga tidak memiliki akses ke lembaga budaya swasta. saya persembahkan itu Batasan dalam belanja pemerintah daerah dan otonomi pendapatan mempengaruhi perilaku belanja daerah. saya menemukan bahwa batasan-batasan tersebut menyebabkan belum tentu efektif meminimalkan biaya dan menimbulkan masalah penting horizontal keadilan. Pada saat yang sama di kotamadya yang kurang otonom, pengeluaran kurang terkait dengan permintaan warga ada masalah untuk menghadapi efisiensi alokasi. Studi saya menyajikan bahwa masalah efek tidak lengkap desentralisasi pengeluaran sangat penting tetapi kurang dikenal dalam literatur.

Dara Ayu Nianty, Nur Rachma, Un Dini Imran (2021) *JURNAL MANAJEMEN BISNIS*, 2021, 8.1: 191-197. Penelitian ini dengan judul *Financial performance analysis of Regional Government of the Majene Regency in 2018 and 2019* menggunakan figur sekunder yaitu laporan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan tentang pelaksana Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kabupaten Majene tahun 2018 dan 2019. Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene, sebagaimana terlihat dalam APBD Tahun 2019 dengan analisis varians, sudah mapan. (2) tingkat efisiensi dan efisiensi APBD 2019 kurang efisien di Kabupaten Majene. Dapat dikatakan bahwa Majene Tingkat pencapaian keuangan kabupaten kurang efisien. Pada efisiensi, tingkat pencapaian keuangan daerah Kabupaten Majene kinerja bermanfaat. (3) cerita kemerdekaan tetap dangkal di 2018 dan 2019.

Akil Akbar Azizi1, Mulyanto (2019) *Journal of Applied Economics in Developing Countries*, 4(2), 80-88. Penelitian ini berjudul *ANALYSIS OF GOVERNMENT FINANCIAL PERFORMANCE IN THE VILLAGE INCOME AND EXPENDITURE BUDGET (APBDESA) OF SIX VILLAGES IN MUNGKID DISTRICT BUDGET YEAR 2015-2018* bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan yang terdiri dari kinerja pendapatan dan kinerja pengeluaran. Kinerja pendapatan terdiri dari beberapa rasio antara lain rasio keuangan kemandirian, efektivitas, efisiensi, derajat desentralisasi dan ketergantungan finansial. Pengeluaran Kinerja terdiri dari beberapa rasio, antara lain rasio belanja

operasional, belanja modal dan efisiensi pengeluaran. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah teknik dokumenter dengan data berupa Realisasi Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBDes) Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pendapatan yang dihitung dengan rasio kemandirian enam desa di Kecamatan Mungkid adalah masih tergolong rendah dengan rata-rata 16,23% yang termasuk dalam kriteria instruktif. Kemudian efektivitas tergolong tinggi dengan rata-rata 100,16%. Rasio efisiensi rata-rata adalah 98,39% yang artinya masih tergolong tidak efisien. Derajat desentralisasi masih relatif rendah dengan rata-rata 13,03%. Ketergantungan finansial juga masih dalam kriteria sangat tinggi dengan rata-rata 86,62%. Kinerja belanja yang dianalisis dengan belanja operasional rata-rata 50,58% dan belanja modal pengeluaran sebesar 49,41% yang menunjukkan bahwa desa masih memprioritaskan anggarannya untuk penggunaan operasional dibandingkan dengan belanja modal yang digunakan untuk pembangunan. Kemudian dilihat dari efisiensi masih tergolong efisien dengan rata-rata 95,84% yang berarti pemerintah telah mengelola anggaran pengeluarannya agar tergolong baik, dengan membelanjakan anggarannya tidak melebihi anggaran.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Kinerja**

Kinerja merupakan hasil kerja yang di capai seseorang atau pegawai yang menghasilkan output, efisien, efektifitas yang berkaitan dengan produktivitas secara kualitas maupun kuantitas sesuai yang dipertanggungjawabkan. (Mangkunegara : 2002). Dapat diartikan juga kinerja merupakan hasil keberhasilan seorang atau kelompok individu dalam melakukan sebuah kegiatan atau pekerjaan yang dapat menghasilkan berupa output atau tingkah laku dalam suatu periode dalam mencapai tujuan individu atau kelompok di sebuah instansi atau organisasi. Yang dilakukan oleh segala segmen, peringkat dan jabatan di suatu instansi ataupun organisasi. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut

prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. Tujuan pokok pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar dapat mencapai hasil yang diinginkan, secara umum tujuan penilaian kinerja adalah :

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik.
2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara tertimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strateginya.
3. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

### **2.2.2. Keuangan**

Keuangan merupakan kata berimbuhan dengan kata dasar uang. Bila merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang merupakan alat tukar sah yang hanya dikeluarkan oleh pemerintah padasebuah Negara. Adapun beberapa definisikeuangan menurut para ahli yaitu.

Keuangan dalam KBBI (2008:1767) diartikan Segala sesuatu yang bertalian dengan uang, Seluk beluk uang, Urusan uang dan Keadaan uang. Menurut Ridwan dan Inge (2003:42) “Keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi keidupan setiap orang dan setiap organisasi, keuangan berhubungan dengan proses Lembaga pasar dan instrument yang terlibat dalam transfer uang diantara individu maupun antara bisnis dan pemerintah.” Dari beberapa definisi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa keuangan merupakan semua yang berhubungan dengan pengelolaan uang, baik itu transaksi antarindividu ataupun organisasi dengan menggunakan uang. Penyerahan sumber keuangan Daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Ketika Daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk membiayai Urusan Pemerintahan dan khususnya Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar, Pemerintah Pusat dapat menggunakan instrumen DAK untuk membantu Daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai. Menurut Saputra, *et. al* (2016), Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.

### **2.2.3. Anggaran**

#### **Anggaran Pendapatan Daerah**

Menurut Abdul Halim (2007:99) Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dan pada periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

##### **A. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Peengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (1).

- 1) Pajak Daerah Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang

yang dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, Pembagian Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. **Pajak Provinsi** meliputi : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.
- b. **Pembagian Pajak** Provinsi ke Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 95 dengan persentase yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan alokasinya dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat sisi kelemahan yaitu tidak adanya sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi mengenai keterlambatan penyaluran ke Kabupaten/Kota. Hal ini diperlukan agar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kepastian untuk memprediksi arus kas masuk dan dapat digunakan untuk mendukung program kegiatan yang dianggarkan dalam APBD. Apabila tidak terdapatnya sanksi tentu Pemerintah Provinsi melakukan penyaluran tidak sesuai dengan ketentuan sehingga merugikan daerah secara berkelanjutan. Perubahan regulasi tersebut diperlukan agar Pemerintah memiliki kepastian dalam proses penganggaran dan pelaksanaan;
- c. **Pajak Kabupaten/Kota** meliputi : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam (Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi), Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB Perkotaan dan Perdesaan, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 11 (sebelas) Objek pajak tersebut dalam pelaksanaan harus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah dan besaran persentase pengenaan pajak tidak diperkenankan melanggar aturan tentang Pajak Daerah.

2) **Retribusi Daerah** Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan.

Retribusi daerah terdiri atas 3 (tiga) jenis, yaitu :

- a. **Retribusi Jasa Umum**, yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Retribusi Jasa umum meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Persampahan/ Kebersihan, Retribusi KTP dan Akte Capil, Retribusi Pemakaman /Pengabuan Mayat, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Penyedotan Kaku, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Pendidikan, sert Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- b. **Retribusi Jasa Usaha**, yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi : Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh swasta.
- c. **Retribusi Perizinan Tertentu**, yaitu pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi Perizinan Tertentu meliputi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan.

- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari :
  - a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
  - b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.
  - c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

#### B. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri dari :

##### 1) Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil terdiri dari dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam. Dana bagi hasil bersumber dari pajak yaitu: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25, pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21. Dana bagi hasil sumber daya alam yaitu: kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

##### 2) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU berfungsi sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal. DAU suatu daerah dapat ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal suatu daerah yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan potensi daerah.

##### 3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar.

### C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah mencakup: hibah/ bantuan dari pemerintah, dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, dana bagi hasil pajak dari teknis kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian, bantuan keuangan dari teknis atau dari pemerintah daerah lainnya. Jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini seperti : Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar, Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda BPHTB, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan dan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Agar tidak terjadi persepsi yang berbeda mengenai Pendapatan Asli Daerah, harus diketahui mana yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah. Semua Penerimaan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah mekanismenya harus berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan aturan yang ditetapkan tidak dibenarkan melampaui kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (dan revisinya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011). Perlu dijelaskan, khususnya untuk sektor perikanan, Pemerintah Daerah hanya dapat melakukan pungutan untuk PAD pada jenis Retribusi Perizinan Tertentu yaitu Retribusi Izin Usaha Perikanan

dan Retribusi Jasa Usaha yaitu Retribusi Tempat Pelelangan dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dengan syarat fasilitasnya sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan dari Dana Bagi Hasil Perikanan dari Pemerintah Pusat seluruh Kabupaten/Kota hanya memperoleh alokasi bagi rata yang sama

### **Anggaran Belanja Daerah**

Menurut Nurlan Darise (2008:50) Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak akan diperoleh Kembali pembayarannya oleh Pemda. Belanja Daerah dibagi menjadi tiga jenis yaitu :

- a. Belanja Aparatur Daerah, merupakan belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur.
- b. Belanja Pelayanan Publik, merupakan belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum.
- c. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Manurut Nurlan Darise (2008:133) Anggaran Pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legeslatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Anggaran dapat dikatakan sebagai pengelola aktivitas belanja pemerintah dan memberikan cara atas pemerolehan pendapatan dan pembiayaan bagi pemerintah tentu dalam periode tahunan tetapi dapat juga terjadi anggaran disiapkan dalam waktu kurang ataupun lebih dari satu tahun. Menurut Undang-undang nomer 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran bersangkutan harus dicatat

dalam APBD. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 3 ayat 4 UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Fungsi APBD adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Otorisasi

Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

2. Fungsi Perencanaan

Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3. Fungsi Pengawasan

Anggaran daerah menjadi pedoman untuk meneliti apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

4. Fungsi Alokasi

Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5. Fungsi Distribusi

Anggaran daerah harus mengandung arti/memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

6. Fungsi Stabilisasi

Anggaran daerah harus mengandung arti/harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian

#### **2.2.4. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)**

Menurut Muhammad Zuhri dan Ahmad Soleh (2016), Tujuan umum laporan keuangan pemerintah daerah adalah menyajikan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambila keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Salah satu peran LKPD adalah peran manajerial yang memberikan informasi keuangan bagi

manajemen untuk mengevaluasi pelaksanaan serta memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana serta pengambilan keputusan pemerintah. Berdasarkan Pasal 232 Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah terdiri atas :

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

c. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas terdiri atas arus kas masuk dan arus kas keluar dengan klasifikasi berdasarkan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non – anggaran.

d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terperinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, serta ungkapan – ungkapan yang diperlukan untuk mrnghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Efektivitas LKPD dalam mendukung pengambilan keputusan manajerial bagi pejabat publik daerah (Kepala Daerah dan DPRD) sangat tergantung pada kualitas informasi (karakteristik kualitatif) yang disajikannya. Karakteristik kualitatif informasi tersebut meliputi karakteristik relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami.

### **2.2.5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikian juga sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

### **2.2.6. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah**

Pengukuran tingkat efektivitas ini untuk mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran yang memerlukan data-data realisasi pendapatan dan target pendapatan. Analisis efektivitas menggambarkan kemampuan pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan Berikut formula untuk mengukur tingkat Efektivitas. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. ( Abdul Halim, 2012, L6 ). Sedangkan menurut Wahyuddin dan Nora Suginal (2017) Rasio Efektivitas PAD menggambarkan

kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Menurut Dwijayanti dan Ruserlistyanti (2013) rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah

### **2.2.7. Rasio Efisiensi Belanja Daerah**

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah, belanja daerah dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi equitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan pernah diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Menurut Mahmudi (2016:153) belanja dapat dipahami sebagai kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu. Menurut Mahmudi (2016:162) pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dilakukan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah adalah antara 5-20%. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100% sebaliknya jika lebih dari 100% mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran (Arifa, 2017).

### **2.2.8. Klasifikasi Pendapatan dan Belanja**

#### **2.2.8.1. Klasifikasi pendapatan pemerintah daerah :**

1. Pendapatan asli daerah, merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri. Termasuk dalam pendapatan jenis ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
2. Pendapatan transfer, merupakan pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Termasuk dalam pendapatan jenis ini adalah dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus) dan pendapatan transfer lainnya.
3. Lain-lain pendapatan yang sah, merupakan pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.

Termasuk pendapatan jenis adalah hibah, dana darurat dari pemerintah, dalam rangka penggulangan bencana, bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi, dana penyusain dan dana otonomi khusus yang ditetapkan pemerintah, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya.

#### **2.2.8.2. Klasifikasi belanja pemerintah daerah :**

Belanja daerah jika dikaitkan dengan program dan kegiatannya diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu : belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tersebut dilaksanakan untuk menjalankan program dan kegiatan dan pemerintah daerah dan dianggarkan pada belanja SKPD. Yang termasuk dalam belanja langsung diantaranya adalah : belanja pegawai (upah dan honorarium), belanja barang dan jasa dan belanja modal. Belanja tidak langsung, belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Terdiri dari belanja pegawai (gaji dan tunjangan, uang representasi), belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Belanja tidak langsung hanya dapat dianggarkan oleh SKPKD.

Belanja daerah bertujuan untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakatnya, semakin banyak pendapatan daerah yang mampu diperoleh maka daerah akan semakin mampu dan mandiri membiayai belanja daerahnya. Agar semakin mandiri suatu daerah diperlukan kesadaran dari masyarakatnya untuk ikut serta menyumbang pendapatan asli daerah melalui membayar pajak daerah hingga membayar retribusi daerah.

### 2.3. Kerangka Penelitian

Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 2.1. Kerangka Penelitian**

